

PEMERINTAH DAERAH

2018

PERDA NO. 3, LEMBARAN DAERAH 2018/NO. 3

PERDA TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak dengan tetap memperhatikan estetika, kebersihan, kesehatan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta kelancaran lalu lintas melalui upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012.
 - Peraturan Daerah ini sebagai dasar penataan dan pemberdayaan PKL di Kota Semarang.

- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2018
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Seri D Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.